

EMPAT TAHUN BUI BAGI KASIE MUTU PELAYANAN RS HAULUSSY



Sumber Gambar : <https://kabartimurnews.com>

Kepala Seksi (Kasie) Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon, Hendryk Tabalessy divonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Selasa (1/8). Hendryk Tabalessy dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tipikor Uang Makan Minum Tenaga Kesehatan pada RSUD Dr. M. Haulussy Ambon. Vonis tersebut dibacakan dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Lutfi Alzagladi didampingi dua hakim anggota lainnya. Menurut hakim, Hendryk Tabalessy bersalah karena memiliki peran penting dalam Kasus Korupsi baik sendiri maupun bersama-sama saat melakukan Tindakan Korupsi. Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 Ayat (1) *juncto* (Jo.) Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain hukuman badan, terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp300 juta *subsidiar* dua bulan kurungan badan. Hendryk Tabalessy juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp558 juta dikurangi dari total kerugian Rp615 juta, karena terdakwa telah mengembalikan Rp30 juta. Jika dalam satu bulan setelah memiliki putusan tetap, maka aset terdakwa disita dan jika aset terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun sembilan bulan. Vonis hakim lebih tinggi dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa dengan pidana tiga tahun enam bulan penjara. Usai mendengarkan vonis hakim, kuasa hukum terdakwa, Fileo Pistos Noiija dan Victor Tala menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan oleh JPU Achmad Attamimi.

Tiga Terdakwa Divonis Ringan

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan vonis ringan kepada tiga pejabat RSUD Dr. M. Haulussy Ambon, dalam Kasus Korupsi Uang Makan

Minum Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Maluku itu. Tiga Pejabat RSUD Dr. M. Haulussy yaitu, dokter Jeles A. Atihuta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Nurma Lessy selaku Kepala Bidang Keperawatan, dan Maryori Johannes selaku Bendahara Pengeluaran. Tiga terdakwa ini divonis satu tahun tiga bulan penjara karena terbukti secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) *Jo.* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Putusan Majelis Hakim tersebut dibacakan dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Martha Maitimu menggantikan Hakim Lutfi Alzagladi, didampingi dua hakim anggota lainnya, berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (25/7). Selain pidana badan, hakim juga membebaskan tiga terdakwa membayar denda sebesar Rp50 juta, *subsider* tiga bulan kurungan. Serta memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.

Tuntutan Berbeda

Vonis Majelis Hakim ini lebih ringan enam bulan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut tiga terdakwa ini dengan pidana satu tahun sembilan bulan penjara. JPU juga menuntut membayar denda sebesar Rp50 juta, *subsider* empat bulan kurungan. Untuk diketahui, empat pejabat RSUD Dr. M. Haulussy yang telah ditahan pada akhir Januari 2023 lalu. JPU menyebutkan, pada Tahun Anggaran 2020 RSUD Dr. M. Haulussy mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp2 miliar untuk biaya makan dan minum petugas tenaga kesehatan (*nakes*) *Covid-19*. Namun, dalam peruntukannya diduga telah terjadi penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp600 juta yang dilakukan oleh para terdakwa.

Sumber berita :

Harian Siwalima, "Empat Tahun Bui bagi Kasie Mutu Pelayanan RS Haulussy", 02 Agustus 2023, dari dari artikel: <https://siwalimanews.com/empat-tahun-bui-bagi-kasie-mutu-pelayanan-rs-haulussy/>, Diakses 03 Agustus 2023

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 angka 7, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
 - b. Pasal 1 angka 15, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam penjelasan umum menegaskan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).